

SURAT SOMASI

(SURAT PERINGATAN HUKUM)

Nomor : 027/SOMASI/RW/VIII/2026 Tanggal : Sabtu, 29 Agustus 2026

Dari : Rahmat Wibowo Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Suren: rahmat.wibowo21@gmail.com

Kepada Yth. : Sdr. **Adityo Pratomo** ("Didit") Akun X (Twitter): @kotakmakan Senior Product Manager, GoPay Indonesia
Domisili: Jakarta, Indonesia

Tembusan :

1. Yang bersangkutan (pribadi);
2. GoPay Indonesia — sehubungan dengan status Saudara sebagai Senior Product Manager di perusahaan tersebut;
3. Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB/ILUNI ITB) — sehubungan dengan status Saudara sebagai alumnus Teknik Elektro ITB (2004–2008).

Perihal : Somasi — Tuntutan Penghapusan Konten, Permintaan Maaf Terbuka, dan Ancaman Gugatan Hukum atas Perbuatan Pencemaran Nama Baik dan/atau Penghinaan Secara Elektronik

Dengan hormat,

Saya, **Rahmat Wibowo**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pihak yang dirugikan, dengan ini menyampaikan Somasi (Surat Peringatan Hukum) kepada Saudara **Adityo Pratomo** (akun X @kotakmakan) atas tindakan-tindakan yang telah Saudara lakukan melalui platform X (Twitter) yang secara langsung menyerang kehormatan, nama baik, dan martabat saya.

Perlu saya sampaikan bahwa saya baru menemukan/membuka konten yang menjadi dasar somasi ini pada **29 Agustus 2026**, sehingga somasi ini disampaikan segera setelah saya mengetahui perbuatan Saudara, tanpa penundaan yang disengaja.

I. URAIAN PERBUATAN YANG MERUGIKAN

Saudara adalah pemegang akun X @kotakmakan ("Didit"), yang identitasnya telah saya verifikasi melalui situs pribadi didit.dad ("Adityo Pratomo") dan profil LinkedIn ("Adityo P. — Product Manager in Cloud Infrastructure"), yang mencantumkan Saudara sebagai **Senior Product Manager di GoPay Indonesia** sejak Maret 2022, serta alumnus **Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung** (2004–2008).

Pada tanggal **21 Oktober 2023**, dalam sebuah utas balasan terhadap unggahan akun @hrdbacot yang membahas saya, Saudara menuliskan serangkaian komentar berikut:

"This guy seriously needs help. He's just making himself unemployable."

Cuitan ini memperoleh 13 balasan dan ribuan tayangan pada utas terkait. Saudara kemudian melanjutkan dengan komentar-komentar berikut pada utas yang sama:

"Udah sebulan kali ya dia masih mempermasalahkan ini. Makin lama juga struktur kalimatnya makin ke mana-mana. Beneran cek in lah ke psikolog. Bisa kok bounce back."

"iya. Sayang banget. Makin diungkit gini padahal makin keliatan si perusahaannya udah melakukan hal yang benar."

"Iyak, senada. Padahal masih banyak opsi dan jalan di luar sana"

Melalui komentar-komentar tersebut, Saudara:

1. Secara terbuka menyatakan bahwa saya "membuat diri sendiri tidak dapat dipekerjakan" (*unemployable*) — sebuah tuduhan yang menyerang reputasi profesional saya secara langsung;
2. Mempertanyakan dan meremehkan kondisi kesehatan mental saya secara publik ("cek in lah ke psikolog"), bukan sebagai bentuk kepedulian yang tulus, melainkan sebagai bagian dari rangkaian komentar yang meremehkan dan mengejek;
3. Secara sepihak menyatakan bahwa perusahaan (AWS Indonesia) "sudah melakukan hal yang benar" terhadap saya, tanpa dasar pengetahuan langsung, sehingga memperkuat opini publik yang merugikan posisi saya;
4. Menyiratkan bahwa keluhan saya tidak berdasar dan bahwa saya seharusnya "move on" dengan opsi lain, meremehkan hak saya untuk mencari keadilan.

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas telah mengakibatkan:

1. Kerusakan reputasi profesional saya, khususnya melalui tuduhan bahwa saya "unemployable", yang berpotensi memengaruhi peluang kerja dan hubungan profesional saya di industri teknologi;
2. Penghinaan atas kondisi kesehatan mental saya secara terbuka, memperlakukan kondisi tersebut sebagai bahan ejekan alih-alih empati;
3. Penguatan narasi yang merugikan saya di mata publik, dengan membenarkan pihak yang saya sengketakan tanpa dasar informasi yang memadai;
4. Kerugian psikologis yang nyata dan berkelanjutan.

II. DASAR HUKUM, ANALISIS PEMENUHAN UNSUR, DAN ANALISIS MENS REA

CATATAN PENDAHULUAN — LEX SPECIALIS ANTARA KUHP BARU DAN UU ITE

Sebelum menguraikan pasal per pasal, perlu ditegaskan hubungan antara UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ("KUHP Baru") dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE ("UU ITE 2024"):

Pasal 45 ayat (4) dan ayat (6) UU ITE 2024 (delik penyerangan kehormatan/nama baik dan fitnah elektronik) beserta Pasal 27A UU ITE 2024 sendiri, secara tegas dinyatakan dalam Ketentuan Peralihan UU ITE 2024 "**berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**" (KUHP Baru). Oleh karena KUHP Baru telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 (Pasal 624 UU No. 1 Tahun 2023), maka ketentuan pidana pencemaran/fitnah dalam UU ITE 2024 tersebut telah **digantikan** oleh Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 441 KUHP Baru sebagai *lex posterior* sekaligus *lex specialis* yang berlaku untuk perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi/elektronik (dengan pemberatan 1/3 melalui Pasal 441 KUHP).

Dengan demikian, dasar hukum pidana utama yang saya gunakan dalam somasi ini adalah **Pasal 433 jo. Pasal 441 KUHP**, dengan **Pasal 434 jo. Pasal 441 KUHP** sebagai dasar alternatif yang beralasan untuk diperiksa lebih lanjut, bukan lagi Pasal 27A/45 UU ITE 2024. Ketentuan **Pasal 5 ayat (1) UU ITE** (keabsahan Informasi/Dokumen Elektronik sebagai alat bukti) tetap berlaku dan relevan sebagai dasar pembuktian, karena ketentuan tersebut bersifat hukum acara (pembuktian), bukan ketentuan pidana materiil yang digantikan oleh KUHP Baru. Untuk referensi, ketentuan yang sebelumnya berlaku dikutip di bawah ini:

Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum melalui Sistem Elektronik.

Pasal 45 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 45 ayat (6) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

1. PASAL 433 KUHP (PENCEMARAN)

Pasal 433 (1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. **(2)** Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. **(3)** Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Tabel Unsur:

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Setiap Orang	Adityo Pratomo, akun X @kotakmakan, identitas terverifikasi (didit.dad, LinkedIn)	Ya
2	Menyerang kehormatan/nama baik	Menyatakan saya "unemployable", mengejek kondisi kesehatan mental saya secara publik	Ya
3	Menuduhkan suatu hal	Menuduh saya membuat diri sendiri tidak dapat dipekerjakan dan menyiratkan keluhan saya tidak berdasar	Ya
4	Maksud diketahui umum	Diunggah pada utas X publik dengan ribuan tayangan dan belasan balasan	Ya
5	Melalui tulisan/gambar yang disiarkan (ayat 2)	Cuitan X + tangkapan layar disebarluaskan ke publik	Ya
6	Bukan untuk kepentingan umum/pembelaan diri	Tidak ada kepentingan umum yang sah; bersifat mengejek dan meremehkan pribadi	Ya (unsur pengecualian tidak berlaku)

Kesimpulan unsur: Pasal 433 ayat (2) jo. Pasal 441 KUHP terpenuhi berdasarkan fakta yang telah terkonfirmasi.

2. PASAL 434 KUHP (FITNAH) — DASAR ALTERNATIF UNTUK DIPERIKSA LEBIH LANJUT

Pasal 434 (1) *Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.*

Analisis kejujuran. Pernyataan Saudara bahwa saya "membuat diri sendiri tidak dapat dipekerjakan" dan bahwa perusahaan "sudah melakukan hal yang benar" pada dasarnya bersifat opini/prediksi, bukan pernyataan faktual yang secara langsung dapat diuji kebenarannya dengan mudah. Karena sifatnya yang lebih condong pada opini dan penilaian pribadi Saudara, unsur "tidak dapat membuktikan kebenaran" pada Pasal 434 **tidak serta-merta terpenuhi**. Namun demikian, mengingat Saudara menyampaikan pernyataan seolah-olah mengetahui fakta internal mengenai penyebab pemutusan hubungan kerja saya ("keliatan si perusahaannya udah melakukan hal yang benar") tanpa keterangan yang jelas atas dasar pengetahuan tersebut, unsur fitnah berpotensi terpenuhi apabila terbukti Saudara menyatakan hal tersebut tanpa dasar pengetahuan yang sah. Karena itu, **Pasal 434 saya tempatkan sebagai dasar yang beralasan untuk diperiksa lebih lanjut oleh penyidik**, sementara Pasal 433 jo. Pasal 441 sudah cukup kuat berdiri sendiri berdasarkan fakta yang telah terkonfirmasi.

3. PASAL 441 KUHP (PEMBERATAN SARANA ELEKTRONIK)

Pasal 441 (1) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.*

Analisis: Seluruh perbuatan Saudara dilakukan melalui platform X (Twitter), yakni sarana teknologi informasi. Unsur ini **terpenuhi**, sehingga ancaman pidana Pasal 433 ayat (2) meningkat dari 1 tahun 6 bulan menjadi **2 tahun**, dan ancaman pidana Pasal 434 (apabila terbukti) meningkat dari 3 tahun menjadi **4 tahun**.

4. ANALISIS MENS REA

Unsur kesengajaan (*dolus*) pada perbuatan Saudara tampak dari beberapa indikator sikap batin berikut:

- **Rangkaian komentar berulang dalam satu utas** (bukan komentar tunggal spontan) menunjukkan pola pikir yang konsisten untuk merendahkan saya secara publik, bukan kealpaan sesaat (*dolus als oogmerk* — kesengajaan sebagai tujuan);
- **Penggunaan diksi tegas dan final** ("seriously needs help", "making himself unemployable") menunjukkan keyakinan dan niat Saudara untuk menyampaikan penilaian negatif secara meyakinkan kepada publik, bukan sekadar spekulasi ringan;
- **Kesadaran atas durasi permasalahan** ("Udah sebulan kali ya dia masih mempermasalahin ini") menunjukkan Saudara mengikuti perkembangan situasi saya dari waktu ke waktu, sehingga perbuatan Saudara bukan didasari ketidaktahuan;
- **Posisi Saudara sebagai Senior Product Manager di perusahaan teknologi terkemuka** (GoPay Indonesia) dan alumnus ITB menambah bobot kesengajaan, karena Saudara memiliki pemahaman yang cukup mengenai dampak pernyataan publik terhadap reputasi profesional seseorang di industri teknologi Indonesia yang relatif erat jejaringnya.

Kesimpulan mens rea: Unsur kesengajaan terpenuhi sekurang-kurangnya dalam bentuk *dolus eventualis* — Saudara menyadari kemungkinan besar bahwa pernyataan "unemployable" dan ejekan atas kondisi kesehatan mental saya akan

merugikan nama baik dan peluang profesional saya, namun tetap menyampaikan pernyataan tersebut secara terbuka dan berulang.

Catatan titik lemah. Saudara dapat berdalih bahwa komentar Saudara merupakan opini pribadi yang dilindungi kebebasan berekspresi. Dalih ini lemah karena kebebasan berekspresi tidak mencakup pernyataan yang menyerang kehormatan/nama baik seseorang dengan cara yang merendahkan dan tanpa dasar kepentingan umum yang sah — sebagaimana diatur dalam pengecualian Pasal 433 ayat (3), yang tidak berlaku pada perbuatan Saudara karena sifatnya murni bersifat merendahkan pribadi, bukan kritik yang membangun atau untuk kepentingan umum.

5. PASAL 1365, 1366, DAN 1372 KUH PERDATA (PERBUATAN MELAWAN HUKUM)

Pasal 1365 *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

Pasal 1366 *Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.*

Pasal 1372 *Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.*

Analisis: Perbuatan Saudara memenuhi unsur perbuatan melawan hukum: pernyataan publik yang merendahkan kondisi kesehatan mental dan reputasi profesional saya, kesengajaan yang jelas dari pola perbuatan berulang dalam satu utas, kerugian nyata berupa kerusakan reputasi profesional dan tekanan psikologis, serta hubungan kausal langsung antara perbuatan Saudara dengan kerugian tersebut. Berdasarkan Pasal 1372 KUH Perdata, kekasaran penghinaan (menyebut korban "unemployable", mengejek kondisi kesehatan mental) serta posisi Saudara sebagai figur profesional senior di perusahaan teknologi terkemuka merupakan faktor yang memberatkan penilaian ganti rugi.

III. TUNTUTAN

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini saya menuntut kepada Saudara **Adityo Pratomo (@kotakmakan)** untuk segera melakukan hal-hal berikut dalam waktu **3 (tiga) hari kalender**, terhitung sejak diterimanya surat ini, **selambat-lambatnya pada hari Selasa, 1 September 2026 pukul 17.00 WIB**:

1. **MENGHAPUS** seluruh unggahan dan balasan yang menyerang kehormatan dan nama baik saya, termasuk namun tidak terbatas pada rangkaian balasan tertanggal 21 Oktober 2023 pada utas @hrdbacot;
2. **MENERBITKAN PERMINTAAN MAAF TERBUKA** melalui akun X (Twitter) @kotakmakan yang dapat dilihat publik, memuat pengakuan bahwa pernyataan "unemployable" dan ejekan atas kondisi kesehatan mental saya adalah perbuatan yang keliru dan tidak pantas, serta pernyataan penyesalan yang tulus;
3. **MENGHENTIKAN** segala bentuk tindakan, pernyataan, atau publikasi lanjutan yang dapat merugikan nama baik, kehormatan, dan martabat saya, baik di akun pribadi maupun dalam kapasitas Saudara sebagai Senior Product Manager GoPay Indonesia;
4. **MEMBAYAR GANTI RUGI IMMATERIIL** sebesar **Rp533.333.334,00** (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) — dihitung dari 2 (dua) kali lipat denda pidana maksimum Pasal 434 jo. Pasal 441 KUHP (kategori IV Rp200.000.000,00 ditambah $\frac{1}{3} = \text{Rp}266.666.666,67 \times 2$).

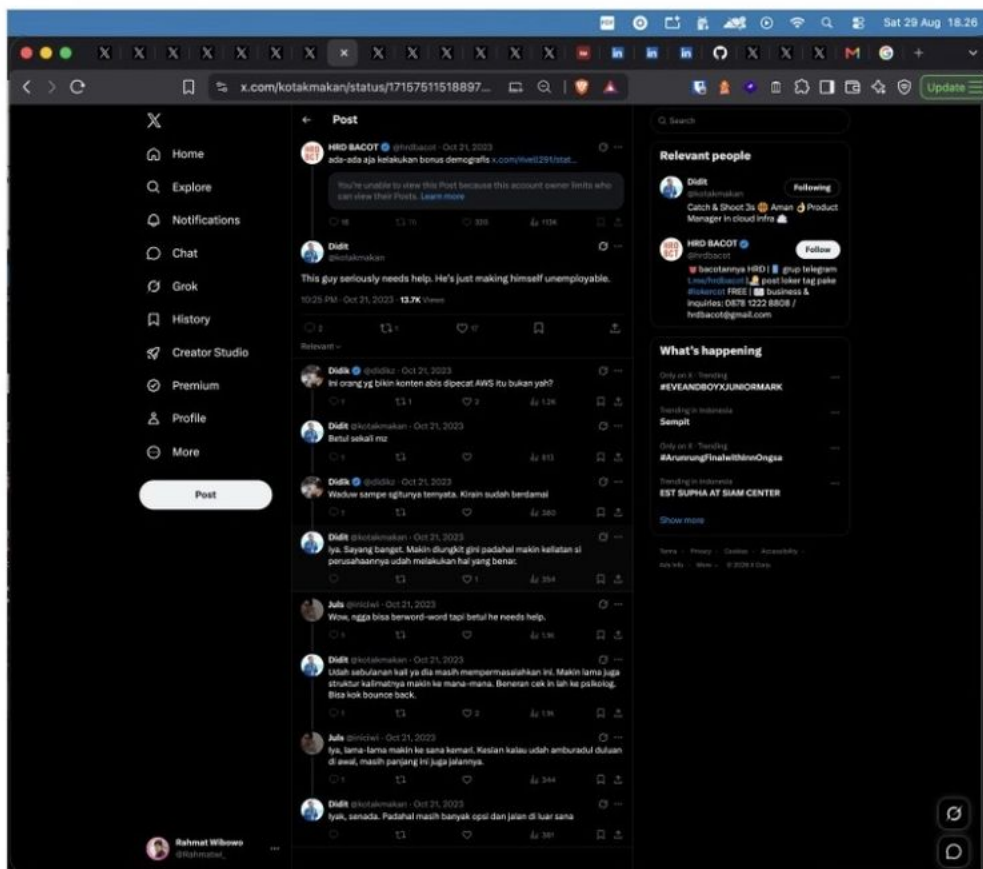
IV. KESEMPATAN PENYELESAIAN SECARA MUSYAWARAH

Apabila Saudara berkehendak menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah mufakat, saya membuka kesempatan untuk berkoordinasi secara tertulis melalui email **rahmat.wibowo21@gmail.com** dalam tenggat waktu tiga hari sebagaimana tersebut di atas.

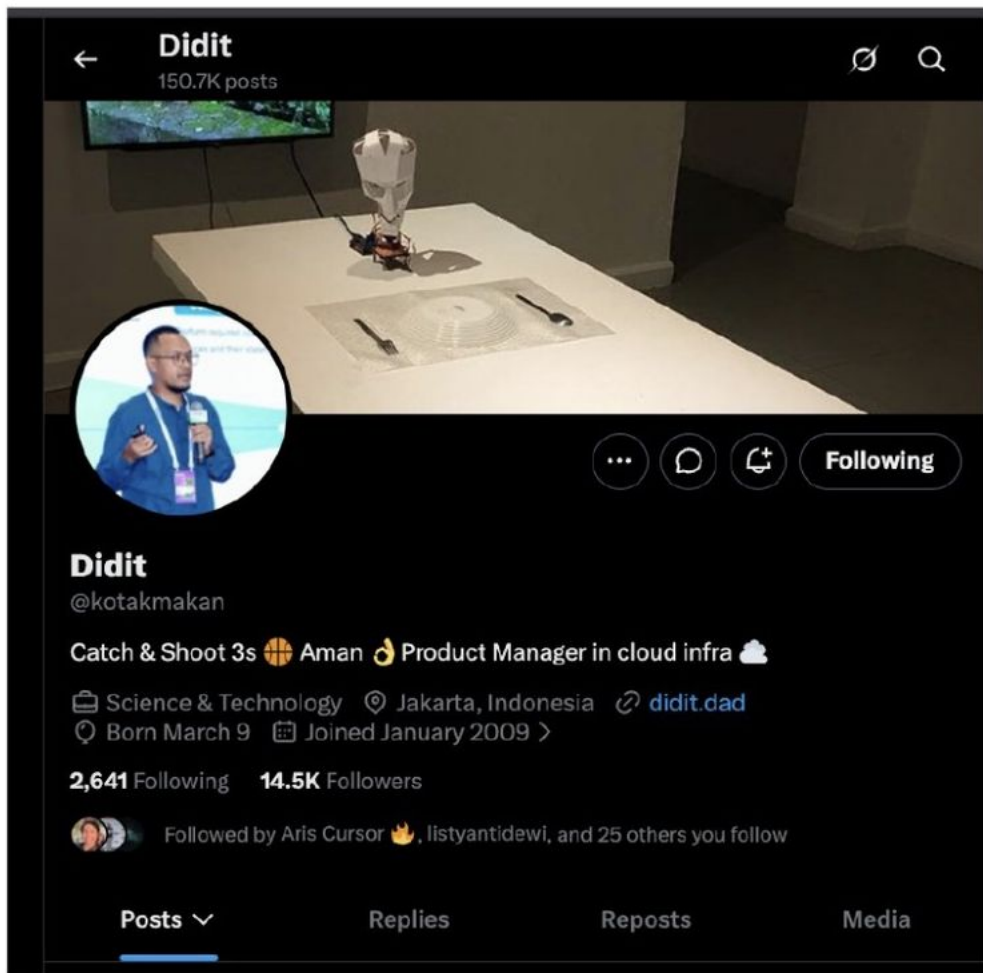
V. AKIBAT HUKUM JIKA TIDAK DIPENUHI

Halaman 5 dari 9
Halaman ini belum ditemukan

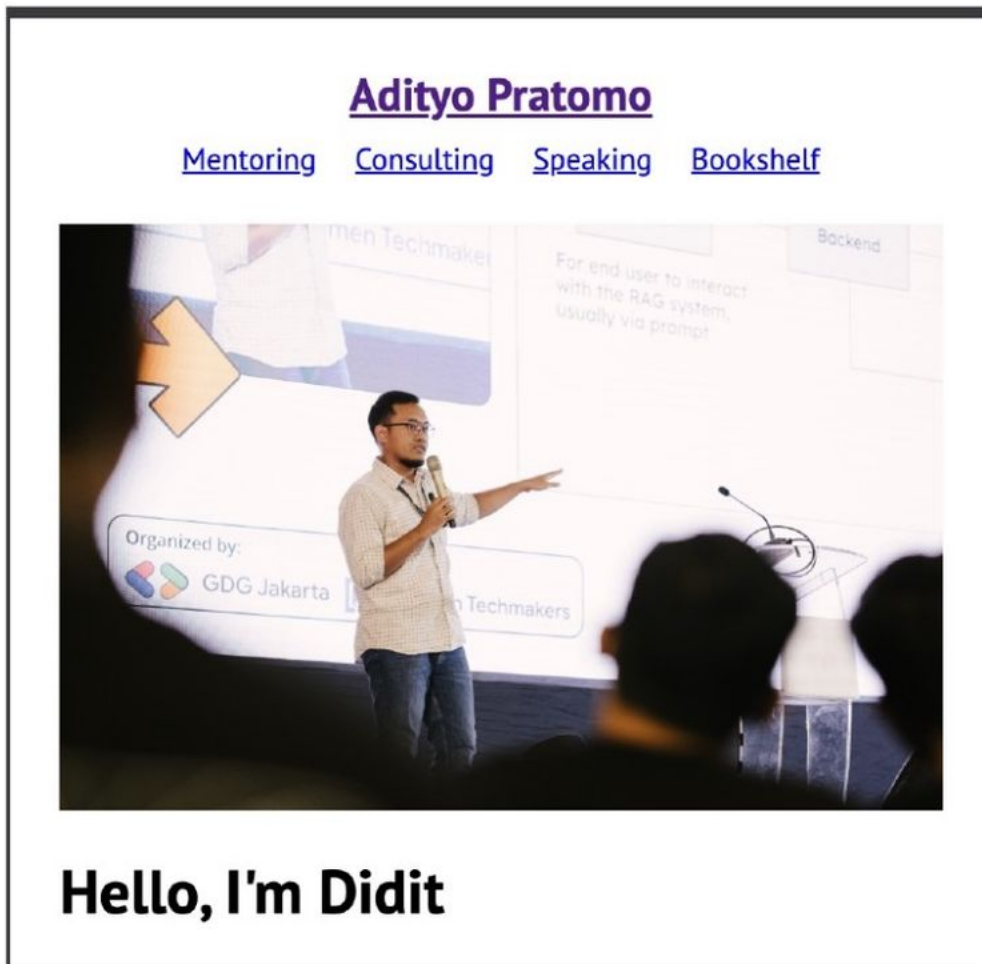
Bukti B-1: Rangkaian balasan akun @kotakmakan tertanggal 21 Oktober 2023 pada utas @hrdbacot, menyatakan saya "unemployable", mengejek kondisi kesehatan mental saya, dan membenarkan pihak yang saya sengketa.



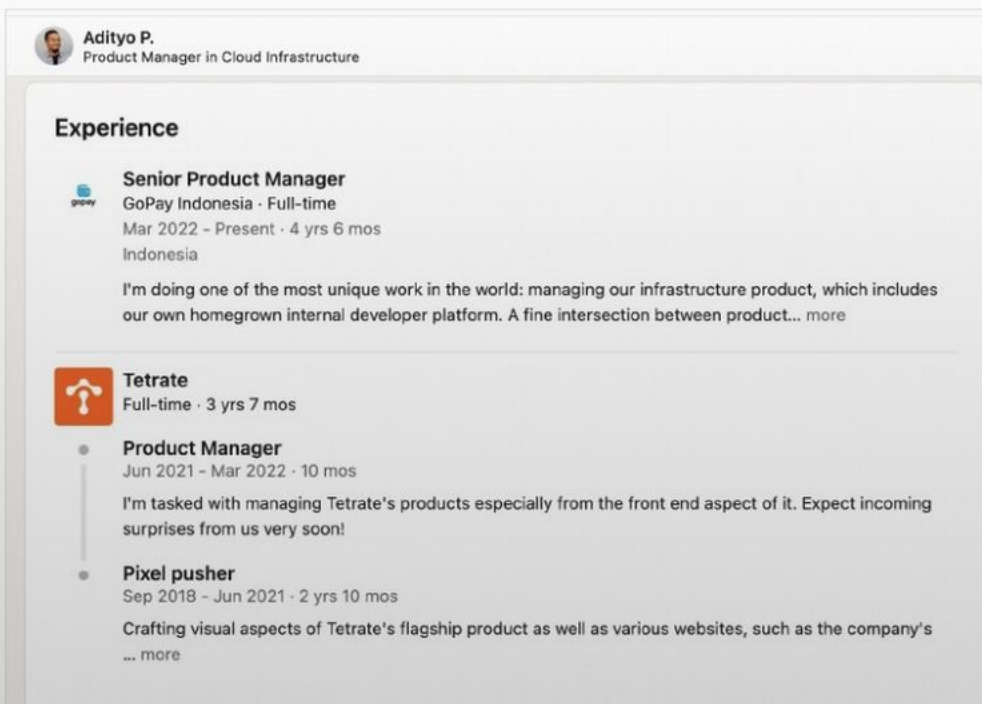
Bukti B-2: Tangkapan layar profil X @kotakmakan ("Didit"), mencantumkan "Product Manager in cloud infra" dan situs pribadi didit.dad.



Bukti B-3: Situs pribadi didit.dad yang mencantumkan nama lengkap "Adityo Pratomo" dengan foto yang sama dengan akun @kotakmakan.



Bukti B-4: Tangkapan layar profil LinkedIn "Adityo P." yang mencantumkan posisi Senior Product Manager di GoPay Indonesia sejak Maret 2022.



Bukti B-5: Tangkapan layar riwayat pendidikan LinkedIn yang mengonfirmasi status alumnus Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (2004–2008).

